

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh manusia sejak zaman dulu yakni sebelum masehi (SM).¹ Islam secara tegas mengatur jual beli sehingga kegiatan tersebut memberikan keuntungan dan kebermanfaatan bagi kedua belah pihak.² Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nissa (4): 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ۝۳

Mengacu pada dalil di atas, diketahui bahwa hukum jual beli hukumnya halal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat merupakan pedagang yang melakukan jual beli. Allah SWT menghalalkan jual beli karena jual beli membantu antar individu untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan cara yang adil dan tidak saling

¹Ardito Bhinadi, *Muamalah Syariyyah: Hidup Berkah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hal. 70.

²Hasbiyallah, *Sudah Syari'ikah Muamalah Mu? Panduan memahami Seluk Beluk Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014) hal. 1.

³Departemen Agama RI, *al-Qur'an: Tajwid dan Terjemah* (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), hal. 47.

merugikan.⁴ Agama Islam mengajarkan bahwa ketika transaksi berlangsung, para pihak yang melakukan transaksi harus hadir.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta teknologi kini transaksi jual beli dapat dilakukan melalui *online* tanpa harus bertatap muka⁵ sehingga salah satu manfaat dari pengguna teknologi ialah kegiatan perdagangan.⁶ Beberapa kemungkinan yang terjadi atas kegiatan jual beli *online* adalah penyalahgunaan data pribadi. Peluang ini sering digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab karena hingga kini Indonesia hanya memiliki Peraturan Menteri dan tertuang ke dalam sekitar 30 undang-undang bersifat sectoral sebagai jaminan perlindungan atas data pribadi.⁷

Pada dasarnya, Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun regulasi ini masih bersifat terpisah dan pelanggarannya harus di golongkan di ruang lingkup apa penyalahgunaan data pribadi seseorang di lakukan oleh pelaku kejahatan.⁸ Dapat dikatakan

⁴Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang teori akad dalam fiqh muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), hal. 48.

⁵Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hal. 32.

⁶Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 281.

⁷Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni. 2019. Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*. Volume 7(2). hlm. 192-205.

⁸Yoganam, I Gusti Ngurah Agung Praktiasa; sukranatha, A.A Ketut. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Konsumen Yang Tersimpan Di Jejaring Sosial Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum. Vol. 7(9): 1-17.

bahwa regulasi terkait data pribadi di Indonesia memang masih minim sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal.⁹

Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu jaminan perlindungan hukum di Indonesia meskipun sebenarnya masih ada beberapa aturan hukum lainnya yang terpisah.¹⁰ Jika mengacu pada pasal ini, kegiatan jual beli data base terkait data pribadi tersebut merupakan kegiatan yang melanggar hukum, karena terkait dengan hak privasi seseorang yang seharusnya dilindungi kerahasiaannya dan tidak boleh dipublikasikan. Apalagi jual beli tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan ini merupakan kegiatan yang ilegal.¹¹

Kini, etika berbisnis semakin menyimpang karena tujuan utama bisnis adalah laba yang sebesar-besarnya sehingga mengesampingkan dosa. Penjualan data pribadi orang lain adalah salah satu contoh jual beli yang sangat bertentangan dengan etika bisnis Islam. Perlu untuk dibuat peraturan tentang kejahatan dunia maya (*cybercrime*) dan juga perlindungan data dan informasi pribadi di Indonesia. Selain itu, juga sangat penting dibuat sistem

⁹Sintadewi. 2017. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*. Sosiohumaniora. Volume 19(3): 206 – 212.

¹⁰Lia Sautunnida. 2018. *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 20 (2): 369-384.

¹¹ Rita Devi Permatasari, Afifah Kusumandara dan M. Zairul Alam. Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Penjualan Data Base Terkait Data Pribadi Konsumen Di Negara Singapura dan Indonesia. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*. diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2224>

pengelolaan data dan informasi pribadi yaitu Indonesian Data Protection System (IDPS).¹²

Jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) adalah salah satu bisnis *online* yang sangat viral saat ini. Dalam bisnis tersebut, oknum memperjual belikan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut. Ini merupakan sebuah pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi sehingga termasuk dalam hukum pidana dan dianggap sebuah pencurian karena telah mengambil data pribadi seseorang tanpa seizin pemiliknya. Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa bisnis jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) semakin meningkat, khususnya di Banjarmasin. Bisnis ini semakin marak pasca dikeluarkannya PM No.12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dimana data KK dan NIK sangat dibutuhkan untuk aktivasi kartu perdana kuota internet. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat 1 dalam peraturan tersebut bahwa calon pelanggan prabayar hanya dapat melakukan registrasi maksimal 3 kali nomor kartu perdana dalam satu nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan.¹³ Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kenyamanan kepada pelanggan, meminimalisir kejahatan

¹² Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin , Muhammad Sultan. 2020. *Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS)*. Vol. 3(2): 167-190.

¹³Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi”.

seperti suap dan penipuan dan memudahkan bagi pelanggan untuk menemukan pencarian ponsel yang hilang.¹⁴

Kegiatan jual beli yang pada umumnya dilakukan melalui media sosial merupakan kejahatan yang terkoordinasi atau kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan tidak mungkin dilakukan sendiri. Pada umumnya, salah satu motif kejahatan ini adalah motif ekonomi. Di lain sisi data KK dan NIK merupakan suatu hal yang penting karena hampir seluruh proses verifikasi dapat dilakukan melalui data yang tercantum dalam kedua dokumen tersebut. Ironisnya, para oknum tersebut sukses memperjualbelikan data KK dan NIK hingga mencapai ribuan data kependudukan.¹⁵

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Indonesia belum memiliki peraturan khusus tentang data pribadi. Perlindungan data pribadi di Indonesia masih komprehensif, bersifat individual dan tersebar pada beberapa sektor. Data pribadi yang merupakan bagian dari HAM belum sepenuhnya terlindungi. UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 mengamanatkan perlindungan terhadap data pribadi.¹⁶ Kemenkominfo menjelaskan bahwa sangat penting dibuat Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP)

¹⁴Kementerian komunikasi dan informasi Republik Indonesia, https://kominfo.go.id/content/detail/11230/siaran-pers-no-209hmkominfo102017-tentang-satu-menit-registrasi-nomor-seluler-prabayar-untuk-kenyamanan-seterusnya/0/siaran_pers, diakses pada tanggal 14 November 2019.

¹⁵Rian Alfianto. 2019. "Jual Beli Data Pribadi Itu Kejahatan Terorganisir, Tak Mungkin Sendiri" diakses dari <https://www.jawapos.com/oto-dan-teknologi/02/08/2019/jual-beli-data-pribadi-itu-kejahatan-terorganisir-tak-mungkin-sendiri/> pada tanggal 20 Januari 2019 pukul 13:01 WIB.

¹⁶Hermawan. 2019. "Seberapa Pentingkah UU Perlindungan Data Pribadi" diakses dari <https://www.tagar.id/seberapa-pentingkah-uu-perlindungan-data-pribadi> pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 22:01 WIB.

agar dapat menghindari potensi penipuan, pencemaran nama baik dan hak kendali atas data pribadi.¹⁷

Pada kenyataannya, bisnis seperti ini masih marak dilakukan diberbagai daerah di Indonesia. Data pribadi yang berupa nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ditawarkan oleh penjual ponsel melalui sosial media untuk mengaktifkan kartu perdana kuota internet. Adapun setiap nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dijual seharga Rp. 5.000,-. Ratusan nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah disiapkan dengan harapan dapat meningkatkan penjualan. Biasanya konsumen tidak mau repot membawa kartu keluarga untuk registrasi kartu perdana kuota internet yang mereka beli. Kini, mereka tinggal pakai saja tanpa perlu mendaftarnya, karena kartu perdana tersebut sudah di registrasi oleh si penjual.

Hasil observasi pra penelitian menunjukkan bahwa beberapa alasan para oknum nekat bertransaksi dengan menjual data pribadi disebabkan oleh motif ekonomi. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak menjadi motivasi utama para oknum tersebut mengambil jalan pintas yakni menjual data pribadi seseorang yaitu KK dan NIK. Selain itu, beberapa faktor lain juga mendukung melakukan hal tersebut yakni adanya pihak yang menyediakan data pribadi, kekurangpahaman penjual terhadap perlindungan

¹⁷Kominfo. 2019. “5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi” diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media pada tanggal 18 Januari 2019 pukul 09:31 WIB.

data pribadi dan adanya respon baik oleh masyarakat menjadikan bisnis penjualan KK dan NIK semakin berkembang.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi pembeli dalam melakukan transaksi jual beli KK dan NIK adalah kesulitan aktivasi kartu setelah mereka melakukan aktivasi 3 kali, semakin bersaingnya harga yang ditawarkan oleh para operator telekomunikasi sehingga memicu masyarakat untuk berganti-ganti kartu, harga yang terjangkau, kemudahan mendapatkan data KK dan NIK bahkan seringkali pembeli tidak perlu repot melakukan aktivasi karena sudah diaktifkan oleh penjual menjadikan bisnis semacam ini semakin merajalela.

Melihat permasalahan tersebut, penulis merasa hukum perlindungan konsumen khususnya di Banjarmasin masih lemah. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya pengawasan terhadap data pribadi seseorang sehingga dimanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun, hal ini juga merupakan dampak dari tidak adanya Undang-Undang perlindungan data pribadi sehingga tidak ada peraturan khusus mengenai lama penyimpanan data pelanggan dan kewajiban menghapusnya jika pelanggan tersebut sudah tidak lagi menjadi pelanggan operator tertentu.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin menganalisis lebih lanjut fenomena jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media karena sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih dari pihak terkait. Penyalahgunaan data pribadi dengan menjual belikan kepada orang lain melalui sosial media tanpa

sepengetahuan pemiliknya merupakan pelanggaran hukum. Pembahasan ini akan terurai dalam tesis dengan berjudul **“Jual Beli Nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan Melalui Sosial Media (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di Indonesia mengenai transaksi jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji mekanisme transaksi jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media, sehingga peneliti mengetahui alur jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor induk kependudukan (NIK) melalui sosial media. Diketuinya alur jual beli ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi berbagai pihak dalam memberantas penjualan data pribadi di Banjarmasin mengingat penjualan data pribadi melanggar hukum dan melanggar syariat Islam.

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif di Indonesia mengenai transaksi jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media. Diketuinya hukum jual beli data pribadi berdasarkan hukum ekonomi syariah dan hukum positif diharapkan dapat menjadikan masukan pengetahuan bagi pelaku jual beli data pribadi sehingga muncul kesadaran dari dalam diri pribadi untuk tidak kembali melakukan transaksi ini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan masukan bagi pemerintah atas terjadinya penyalahgunaan data pribadi nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diperjual belikan melalui sosial media.
2. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar UU PM No.12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan di beri penjelasan mengenai sanksi bagi yang menyalahgunakan data pribadi pelanggan berupa nomor Kartu keluarga (KK) dan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai registrasi kartu prabayar pelanggan.
3. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk wawasan akademisi maupun praktisi hukum ekonomi syariah untuk mempelajari mengenai transaksi jual beli yang dianjurkan oleh syariat Islam.

4. Diharapkan agar penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan konsumen dalam kegiatan jual beli.

E. Definisi Istilah

1. Jual beli adalah kegiatan menyetujui dan mengikat penjual dan pembeli.¹⁸

Adapun yang dimaksud jual beli dalam penelitian ini adalah transaksi jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan nomor Induk Kependudukan (NIK) di sosial media. Hukum jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk kependudukan (NIK) melanggar ketentuan hukum khususnya tentang hak asasi manusia.

2. Hukum didefinisikan sebagai sebuah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁹

Maksud hukum dalam penelitian ini adalah pandangan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media. Adapun hukum ekonomi positif merupakan hukum yang berlaku secara umum di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah sedangkan hukum syariah adalah hukum yang didasarkan pada Alquran, Assunah dan Alhadist.

¹⁸Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 772.

¹⁹*Ibid.*, hal. 559.

3. Media adalah alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk.²⁰ Adapun yang di maksud dari media dalam penelitian ini ialah media yang melibatkan teknologi informasi yang dilakukan secara *online* sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dimana tempat para oknum memperjual belikan nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan, media yang digunakan oleh oknum tersebut ialah melalui via whatsapp, facebook dan telegram.

F. Penelitian Terdahulu

Literatur yang mengkaji secara dalam tentang teori dan praktik jual beli dapat ditemukan, diantara karya-karya tersebut adalah:

Karya Akhmad 1402541269 mahasiswa pascasarjana jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin, “Praktik Jual beli Hidup di Kecamatan Gambut (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”.²¹ Masalah dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme jual beli hidup di Kecamatan Gambut. Peneliti terdahulu menganalisis melalui sisi hukum ekonomi syariah mengenai jual beli hidup.

Karya M. Nor Taslim 1002020617 mahasiswa pascasarjana jurusan Filsafat Hukum Islam UIN Antasari Banjarmasin, “Pelanggaran hukum dalam jual beli baju online perspektif hukum Islam”.²² Masalah penelitian ini

²⁰*Ibid.*, hal.955.

²¹Akhmad, “Praktik Jual Beli Hidup di Kecamatan Gambut (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”, (Tesis di Terbitkan, Pascasarjana UIN Antasari, Banjarmasin).

²²M. Nor Taslim, “Pelanggaran Hukum Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam”, (Tesis diterbitkan, Pascasarjana UIN Antasari, Banjarmasin).

berfokus pada wujud pelanggaran dalam jual beli baju secara *online* dan menganalisis perspektif hukum Islam terhadap jual beli secara *online*.

Karya Dea Asrika 1422011097 mahasiswi pasca sarjana jurusan Hukum Perdata Bisnis Universitas Lampung, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang tidak bersertifikat halal”.²³ Masalah penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap makanan dan minuman yang tidak halal atau tidak bersertifikat halal dan serta melihat sistem ganti kerugian yang diperoleh konsumen terhadap makanan dan minuman yang tidak halal.

Dari kajian pustaka di atas dapat disimpulkan bahwasanya, penelitian yang digarap oleh peneliti sekarang berbeda, dan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian disini, penulis membahas mengenai tentang bagaimana mekanisme ataupun cara para oknum dalam memperjual belikan nomor kartu keluarga dan nomor induk kependudukan melalui media sosial. Ketiga penelitian terdahulu diatas menjadi sangat penting sebagai bahan pengaya dan perbandingan pada penelitian ini, meski secara substansi berbeda namun sekali lagi bahwa penelitian diatas akan membantu menambah wacana dan menambah pengayaan penulis dalam mengembangkan dan memperdalam analisa.

²³Dea Asrika “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang tidak bersertifikat halal”,(Tesis diterbitkan,Pascasarjana UIN Lampung, Bandar Lampung).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. sistematika penulisan ini dimaksudkan agar dalam penulisan tesis ini dapat terarah dan sistematis. Sebagai pedoman untuk mempermudah dan memahami pembahasan yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku ataupun literatur yang berkenaan dengan masalah yang teliti dan juga sumber informasi dari referensi media

Bab ketiga, yaitu Metode Penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian, data dan sumber data juga diperlukan dalam penelitian ini agar hasil yang didapatkan menjadi jelas dan valid. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi agar data terkumpul dengan akurat dan efektif, maka dibuatlah teknik pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya dalam penelitian ini ada tahapan-tahapan pengecekan keabsahan data yang dilakukan.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan hasil penelitian membahas jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, dan penyalahgunaan data pribadi seseorang dengan memperjual belikan melalui sosial media dalam hal tinjauan hukum positif. Bab ini juga memberikan analisa terhadap permasalahan pada perlindungan konsumen terhadap jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media yang merupakan hasil penemuan peneliti, terdiri dari sub bab berikut, pertama, mekanisme jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media. Kedua, melihat dari sisi hukum ekonomi syariah dan hukum positif dengan adanya transaksi jual beli nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui sosial media.

Akhirnya, pada bab kelima penulis berupaya memberikan kesimpulan penelitian berikut saran atas temuan penelitian sehingga diharapkan penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.